Malpraktik Medis Menurut Kode Etik Tenaga Kesehatan

Agatha Febiola Valentin Sagala; Kayla Revasha Adhitya; Putri Aulia Noviandi; Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasundan, putri.aulian08@gmail.com

ABSTRACT: This research aims to find out and understand the actions of health workers who commit negligence or errors in medical services which are often referred to as malpractice. The type of research used in this research is Normative Ethics with a descriptive qualitative approach method. The existence of claims regarding the negligence of health workers from patients is something that is actually avoided and even feared because it involves the good name and credibility of a profession that has long been considered noble in saving people's lives. Initiating activities that are below standard or even above standard to avoid the risk of prosecution. In addition, the equal relationship between doctor and patient is a medical contract that is naturally and unfavorably disturbed due to suspicions from both parties regarding the delivery of information related to medical procedures carried out by Health Workers, the incompatibility of medical actions carried out by Health Workers with what is stated. in a medical agreement contract, or even actions that violate Standard Operating Procedures, causing harm to the Patient. The existence of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council as an institution that has the authority to follow up and provide sanctions regarding alleged errors committed by doctors and dentists in applying their knowledge. With the presence of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council, anyone can complain if their interests are harmed by the actions of a doctor or dentist in carrying out medical practice.

KEYWORDS: Health Workers; Malpractice; Informed Consent; Medical Discipline Honorary Council; Patient.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui serta memahami tentang tindakan Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan medis yang sering disebut sebagai malpraktik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Etika Normatif dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Adanya klaim mengenai kelalaian Tenaga Kesehatan dari Pasien merupakan hal yang sebenarnya dihindari bahkan ditakuti keterlibatannya nama baik dan kredibilitas sebagai profesi yang sejak lama dipandang mulia dalam menyelamatkan nyawa seseorang. Memulai kegiatan yang dibawah standar atau bahkan di atas standar untuk menghindari risiko penuntutan. Selain itu, hubungan setara antara dokter dan pasien merupakan kontrak medis yang terganggu secara alami dan tidak menguntungkan karena kecurigaan dari kedua belah pihak mengenai penyampaian informasi terkait tindakan medis yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan, tidak sesuainya tindakan medis yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dengan apa yang tertuang dalam kontrak persetujuan medis, atau bahkan tindakan yang menyalahi Standar Prosedur Operasional sehingga menimbulkan kerugian bagi Pasien. Adanya

eksistensi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti serta memberikan sanksi terkait dugaan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter gigi dalam menerapkan ilmunya. Dengan hadirnya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tersebut, setiap orang dapat mengadukan jika kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran.

KATA KUNCI: Tenaga Kesehatan; Malpraktik; Informed Consent; Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia; Pasien

I. PENDAHULUAN

Dalam pelayanan di bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan merupakan bagian utama dalam pelayanan kesehatan yang pastinya melakukan suatu tindakan medis dalam penanganan pasien. Praktik tenaga kesehatan dilaksanakan dengan kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayanan Kesehatan dalam bentuk maksimal upaya (inspanningsverbintenis) pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Profesi, Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.

Dalam dunia kedokteran dalam pelayanan kesehatan yang terus berkembang, peran Rumah Sakit sebagai pendukung kesehatan masyarakat sangatlah penting. Maju tidaknya suatu Rumah Sakit sangat bergantung pada keberhasilan pihak-pihak yang bekerja di Rumah Sakit tersebut, dalam hal ini dokter, perawat dan masyarakat yang berada di Rumah Sakit. Rumah Sakit diharapkan dapat memahami konsumennya secara menyeluruh sehingga dapat maju dan berkembang. Rumah sakit juga harus memperhatikan pelayanan kesehatan etika profesi pegawai yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan. Namun tenaga profesional yang bekerja di rumah sakit dalam memberikan putusan secara profesional adalah mandiri. Putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-masing.

Pelayanan kesehatan membuahkan hasil yang tidak pasti, namun sangat memungkinkan untuk memperkirakan terjadinya risiko medis; informasi ini harus disampaikan kepada pasien dan/atau keluarga pasien terlebih dahulu, dan keputusan akhir mengenai apakah akan dilanjutkan atau tidaknya perawatan medis ada pada pasien atau keluarga pasien terkait. Ketentuan ini terkandung di dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa dokter harus mendapatkan persetujuan pasien sebelum melaksanakan

suatu tindakan medis jika tindakan tersebut memiliki risiko yang signifikan menyebabkan kerugian pasien. ¹

Kualitas dari apa yang sudah dilaksanakan tidak lepas dari ekspektasi pasien. Ekspektasi merupakan harapan yang dirasakan oleh seorang pasien yang teramat penting bagi keberlangsungan suatu rumah sakit sebagai prasarana Tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Sabarguna, yang menyatakan bahwa ekspektasi pasien adalah nilai subjektif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. ²

Menurut Maria Latifa Tsanie dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Yuridis Risiko Medis Terhadap Persetujuan Dokter Kepada Pasien Atas Tindakan Medis, bahwa perlu adanya suatu politik hukum dengan pembaharuan hukum yang menyampaikan risiko medis yang dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan operasi medis termasuk akibat langsung dari ketidak adaannya reegulasi khusus dan ketat yang menangani risiko tersebut dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. ³ Perlunya suatu peraturan yang memberikan suatu perlindungan terhadap dokter dalam menjalankan prosedur medis dan harus mengambil risiko medis.

Suatu risiko medis ini bisa menyebabkan tindakan malpraktik yang merupakan kesalahan atau kelalaian yang dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja oleh tenaga Kesehatan, yang dimana hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap Kesehatan dan keselamatan seorang pasien yang sedang ditanganinya.⁴

Untuk mendukung penjelasan terkait hal ini, Penulis melakukan analisis terhadap sebuah putusan dengan perkara tuduhan atas tindakan kelalaian dan kesalahan medis yang dilakukan oleh seorang Dokter

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang *Praktik Kedokteran*.

² Sabarguna, Quality Assurance Pelayanan Rumah Sakit, (Yogyakarta: Konsorsium Rumah Sakit IslamJateng-DIY, 2004)

³ Maria Latifa Tsanie, 162

⁴ Julius Roland Lajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara. AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGAA MEDIS. Jurnal Interpretasi Hukum

Obgyn di Rumah Sakit Wava Husada yang bertempat di Kabupaten Malang.⁵

Dalam perkaranya, korban yang merupakan seorang perempuan dengan diagnosis klinis terkena *myoma uteri* + *cystoma ovarii sinitra* sehingga perlu dilakukan operasi untuk menghilangkan penyakit tersebut. Namun yang menjadi pokok perkaranya adalah, ketika menjalani operasi tersebut korban menjelaskan bahwa Dokter Obgyn yang sejak awal memeriksanya tidak hadir sehingga diganti oleh Dokter lain dan operasi tersebut bukan hanya menghilangkan penyakitnya tapi juga mengangkat rahim korban.

Berdasarkan hal tersebut, korban melakukan pengaduan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dengan laporan No. 14/P/MKDKI/IV/2019 dengan dasar, Dokter Obgyn beserta Rumah Sakit Wava Husada tidak menghormati hak-hak Penggugat sebagai pasien karena telah bertindak tidak profesional dengan melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu menjelaskan dengan baik bagaimana mekanisme tindakan operasi yang akan dilakukan terhadap Penggugat sebelum atau sesudah melakukan tindakan operasi.

Namun, karena Pihak Rumah Sakit dapat membuktikan bahwa penunjukan/permintaan dokter pengganti telah sesuai Standar Prosedur Opersional (SPO) Rumah sakit dan kaidah hukum yang berlaku serta juga tertuang dalam Informed Consent Bidang Pelayanan Medis antara Rumah Sakit Wava Husada dengan Dokter Obgyn yang sejak awal merawat korban, Pasal 4 tentang Penunjukan/Permintaan dokter Pengganti, yang harus ada pemberitahuan kepada Rumah Sakit Wava Husada melalui Direktur disertai dengan permintaan tertulis dari Dokter Obgyn dalam waktu selambat-lambatnya 6 hari kerja sebelum efektifnya dokter pengganti tersebut. Sehingga dalam hal penunjukan/permintaan dokter pengganti, tidak semaunya Dokter Obgyn tersebut dan/atau

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 63/Pdt.G/2021 Tahun 2021

⁶ Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor 14/P/MKDKI/IV/2019 Tahun 2019

Rumah Sakit Wava Husada tanpa mekanisme maupun prosedur yang ada.

Melalui Persetujuan Tindakan Medis atau *Informed Consent* yang merupakan syarat berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Rumah Sakit dan telah diketahui, dimengerti dan disetujui oleh Korban dan suami Korban memuat penjelasan bahwa Pengangkatan *Myoma Uteri + Cystome Ovarii Sinistra* juga merupakan tindakan Pengangkatan Rahim (*Total Abdominal Hiterektomi/THA*).

Sehingga berdasarkan laporan tersebut, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) memberikan amar putusan "Menyatakan terhadap Teradu tidak ditemukan adanya pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi "

Selain Tenaga Kesehatan melaksanakan tugasnya dalam pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada peraturan perundangundangan, faktor etika berperan penting bagi para tenaga Kesehatan untuk menjalin hubungan baik dengan semua pihak dalam pemberian pelayanan kesehatan, hingga nantinya akan tercipta hasil yang memuaskan yang dinilai baik secara objektif maupun subjektif.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam prakteknya masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kesehatan dalam mendapatkan perlindungan atas Pelayanan Kesehatan yang sudah mereka berikan sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional serta kebutuhan medis Pasien. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji permasalahan mengenai perlindungan Tenaga Kesehatan dari sudut pandang etika.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Secara umum pengertian metode penelitian yaitu sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018).

Penilitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dari data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata bukan angka. Dengan menggunakan pendekatan penilitian yaitu etika normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji teori-teori serta konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. HASIL

A. Tenaga Kesehatan Dalam Menjalankan Kewenangannya

Disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwasannya "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hal ini berarti, setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.⁷

Dalam artikel 25 *Declaration Human Rihgts* yang menyebutkan bahwa: "tiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, dan keluarga mereka, termasuk hak untuk mendapat makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan".

Tenaga Kesehatan merupakan seorang profesional yang harus berhati-hati, teliti, dan berpikir jauh kedepan dalam melakukan tindakan mereka jika ingin mengurangi suatu kemungkinan terjadinya keadaan bahaya atau resiko yang tidak terduga. Setiap profesi pastinya memiliki kode etik. Regulasi mengenai kesehatan memiliki aturan etik yang berbeda untuk profesionalitas kesehatan yang bergantung kepada keahlian atau profesi mereka. Etika pekerja merupakan model perilaku profesional Tenaga Kesehatan terhadap pasien, kolega, dan komunitas kerja dan merupakan suatu bagian dari keseluruhan proses kerja pada hubungan antara standar/nilai moral. Etika profesi Tenaga Kesehatan

⁷ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

meliputi kesadarannya terhadap keputusan manajemen, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar.

Di dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tertera di Bab VII mengenai Penyelenggaraan Praktik Kedokteran pada Pasal 45 ayat (1) terkait dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi bahwa setiap tindakan tenaga kesehatan yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien, haruslah mendapat persetujuan. Kemudian, dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (4) bahwasannya Persetujuan tersebut dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.8 Dan ketika Tenaga kesehatan melakukan tindakan yang mempunyai risiko tinggi, maka persetujuan tersebut harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Taruh kata dokter telah memenuhi persyaratan tersebut, alhasil ia berhak mendapatkan suatu perlindungan hukum selama ia melaksanakan kewajibannya sesuai dengan regulasi dan protokol yang berlaku.

Hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan dua jenis hak asasi manusia, karena hak asasi manusia yang mendasar didukung oleh informed consent yang merupakan syarat subjektif terjadinya transaksi terapeutik. Seorang dokter yang melakukan operasi tanpa izin pasien atau keluarganya dianggap melanggar hukum dan dokter harus bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin terjadi.

Dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) 2012 Pasal 5 dikatakan bahwa "setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut". Penjelasan dalam Pasal tersebut menerangkan bahwa melemahkan psikis dan fisik Pasien bertentangan dengan Ilmu Kedokteran kecuali ada alasan pembenar dalam tindakan tersebut.

Salah satu kewajiban Tenaga Kesehatan yaitu memberikan informasi kepada pasien dan/atau keluarga pasien terkait mengenai

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

diagnosa dan tata cara tindakan medis yang akan dilakukan, tujuan tindakan tersebut, tak lupa tindakan alternatif lain beserta risiko yang akan terjadi sebelum melaksanakan tindakan medis tersebut. Maka dengan persetujuan yang telah diberikan oleh pasien dan/atau keluarga pasien dianggap telah mengetahui adanya risiko yang mungkin akan terjadi, sehingga tindakan medis itu bisa dilakukan. Persetujuan Tindakan Medik merupakan suatu pernyataan setuju atau izin dari pasien dan/atau keluarga pasien terkait yang diberikan secara bebas, rasional, sadar tanpa paksaan (voluntary) mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien, setelah mendapatkan informasi atau penjelasan yang cukup tentang tindakan medis yang akan dilakukan Tenaga Kesehatan pada pasien tersebut. Hal tersebut juga merupakan sebuah "informed consent" yang artinya adanya penawaran persetujuan, dan pihak yang ditawarkan tersebut telah menyetujui setelah diberikannya semua fakta yang relevan.

Informed Consent dapat melindungi seorang Tenaga Kesehatan dari tuntutan hukum pasien yang memerlukan tindakan medis, salah satunya ialah dengan menuliskan persetujuan tersebut lewat hitam diatas putih, yang berarti menuliskan persetujuan tersebut di atas secarik kertas. Dari hal itu, bisa diartikan bahwa pasien dan/atau keluarga pasien sudah mengizinkan tenaga kesehatan atau disini merupakan seorang dokter untuk memberikan tindakan medis yang diperlukan.

Persetujuan Tindakan Medis ini didasarkan pada hak asasi pasien itu sendiri dalam kontek dokter-pasien, termasuk:

- 1. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri; dan
- 2. Hak untuk mendapatkan informasi.

Dilihat dari sudut pandang Tenaga Kesehatan, dokter disini hanya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prosedur medis yang terkait dengan kewajiban untuk memberikan informasi kepada pasien dan kewajiban seorang dokter untuk melaksanakan prosedur medis yang sesuai dengan praktik medis yang diterima (*adequate information*). ⁹

⁹ Alvi; 1014

Ada beberapa kondisi, dimana Persetujuan Tindakan Medik ini tidak diperlukan dengan adanya ketentuan, yaitu ketika kondisi sang pasien dalam keadaan gawat darurat atau pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri (pingsan) dan memerlukan tindakan medis sesegera mungkin untuk menyelamatkan nyawanya serta pasien tersebut tidak didampingi oleh keluarga pasien yang mempunyai hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan medis tertentu. Namun, setelah pasien sadarkan diri, dokter atau Tenaga Kesehatan harus memberikan informasi terkait tindakan medik apa yang telah dilakukan.

Maka, adanya *Informed Consen*t dapat membantu serta melindungi Tenaga kesehatan dengan memastikan adanya persetujuan Pasien atas tindakan medis serta memberikan penjelasan kepada Pasien, sesuai dengan berdasarkan kesusilaan maupun kepatutan, ketelitian dan kehatihatian.

IV. PEMBAHASAN

Filosofi moral etika kesehatan diuraikan di dalam Prinsip Dasar Etika Kesehatan¹⁰, yaitu dengan adanya beberapa prinsip yang menjadi landasan etika Kesehatan. Dalam pemberian pelayanan kesehatan untuk menyampaikan suatu kebenaran kepada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien telah memahami hal tersebut harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran. Informasi yang diberikan kepada pasien harus bersifat objektif, komprehensif dan benar adanya, tidak ada yang ditutupi dalam penyampaiannya. Adanya prinsip kejujuran yang menjadi hal dasar dalam membangun hubungan saling percaya. Sebuah prinsip kepercayaan yang lahir dari suatu kejujuran sangat dibutuhkan dalam hubungan dokter-pasien untuk berkomunikasi, karena pada dasarnya hubungan dokter-pasien didasari oleh adanya kepercayaan seorang pasien kepada profesional kesehatan.

¹⁰ Purnama, S.G. 83.

Hubungan antara dokter dengan pasien tak lepas dari suatu prinsip otonomi yang merupakan prinsip yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (the rights to self determination) dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien terkait untuk memutuskan suatu prosedur medis yang akan dilakukan. Prinsip "Autonomy" atau self determination ini melahirkan konsep Informed Consent yang didasari oleh keyakinan bahwa individu mampu untuk berpikir dengan logis dan mampu untuk membuat keputusan sendiri, kemampuan untuk memilih dan memiliki bermacam keputusan atau pilihan merupakan hal yang patut untuk dihargai oleh orang lain. Prinsip ini adalah bentuk menghargai kepada seseorang, atau dipandang sebagai persetujuan yang tidak memaksa dan bertindak secara rasional yang menuntut pembedaan diri.

Prinsip otonom yang diwujudkan dalam *Informed Consent*, didasarkan pada kepercayaan seorang pasien dengan dokter. Kendali atas sebuah kepercayaan hanya dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi kepercayaan, dalam proses evaluasi juga dapat terjadi proses penolakan yang disebabkan oleh hal tertentu. Seseorang yang akan menghadapi suatu Tindakan medis tertentu, bisa saja tetap tidak meyakini bahwa suatu tindakan medis dapat menyembuhkan penyakit yang diderotanya karena alasan tertentu. Latar belakang seorang pasien akan mempengaruhi penerimaan pasien terhadap apa yang disampaikan dalam *Informed Consent*.

Kewajiban dokter sebagai tenaga Kesehatan terhadap pasien bukan hanya menginformasikan (memindahkan informasi) dengan berpusat dominasi dokter terhadap kondisi pasien, tetapi ada kewajiban lain dibaliknya yaitu dokter harus memastikan bahwa pasien benarbenar mengerti dan memahami apa yang diinformasikan. ¹¹ Karena segala perbuatan dokter terhadap pasien mempunyai tujuan untuk memelihara kesehatan dan tak lupa dengan kebahagian seorang pasien, dalam pelaksanaannya setiap dokter harus senantiasa mengingat akan

¹¹ Alvi

kewajiban melindungi hidup mahluk insani, hal ini tertera pada Kode Etik Kedokteran Indonesia. 12

Dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan berpedoman pada standar profesi, pelayanan kesehatan, dan standar operasional prosedur, maka perlindungan hukum menjadi hak yang dijamin oleh Undang-Undang, bahwa dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1982, Pengadilan Republik Indonesia (SEMA RI) memerintahkan kepada aparat penegak hukum agar perkara yang melibatkan dokter atau tenaga kesehatan lainnya tidak ditangani secara langsung melalui jalur hukum, melainkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang kewenangannya saat ini berada di Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia (MKDKI) bertugas menerima pengaduan, menyelidiki dan mengadili pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter dan dokter gigi, serta menyusun pedoman dan prosedur penanganan pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter atau dokter gigi. Hasil keputusan Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menjadi tanda awal adanya perlindungan hukum.

Hubungan dokter pasien menempatkan dokter dan pasien pada kedudukan yang setara, sehingga dalam segala hal yang dilakukan dokter terhadap pasiennya, pasien harus dilibatkan dalam menilai apakah sesuatu dapat dilakukan untuknya atau tidak. Salah satu bentuk kesetaraan dalam hubugan hukum dokter pasien adalah melalui *informed consent* atau persetujuan tindakan medik. Pasien berhak memutuskan apakah menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya rencana tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya.

Meningkatnya pelanggaran disiplin kedokteran yang dilakukan dokter disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap disiplin profesi dan kode etik kedokteran sehingga faktor penyebab terjadinya

¹² Kode etik

pelanggaran disiplin dokter dalam praktik kedokteran. Penanganan perkara yang dilakukan oleh dokter, MKEK dan MKDKI memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan setiap perkara yang dibuat oleh dokter. Mejelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) merupakan badan yang menerbitkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Pedoman Pedoman Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) adalah Lembaga Penegak Etika Profesi Kedokteran (KODEKI), di samping MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yakni lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.

Tugas Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK):

- 1. Melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan semua keputusan yang ditetapkan muktamar.
- 2. Melakukan tugas bimbingan, pengawasan, dan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran.
- 3. Memperjuangkan agar etik kedokteran dapat ditegakan di Indonesia.
- 4. Memberikan usul dan saran kepada pengurus besar.
- 5. Bertanggung jawab kepada muktamar.

MKDKI merupakan lembaga yang berwenang menentukan apakah dokter dan dokter gigi melakukan kesalahan dalam praktik kedokteran dan kedokteran gigi, serta memberikan sanksi. ¹³

V. KESIMPULAN

Dalam setiap profesi tentunya memiliki kode etiknya tersendiri, dan setiap profesi memerlukan kode etik. Undang-undang Kesehatan memberikan aturan etika yang berbeda bagi para profesional kesehatan tergantung pada spesialisasi atau pekerjaan mereka. Etika profesi

¹³ Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran

kesehatan merupakan model bagaimana profesional kesehatan harus berperilaku dalam hal klien/pasien, rekan kerja, komunitas kerja dan merupakan bagian dari keseluruhan proses kesehatan kerja ditinjau dari standar/nilai moral. Etika kesehatan profesional mencakup persepsinya terhadap keputusan oleh manajemen, staf dan masyarakat sekitar.

Filosofi moral etika Kesehatan diuraikan dalam beberapa prinsip dasar etika kesehatan. Terdapat beberapa prinsip di dalamnya, dimulai dari prinsip kejujuran yang berarti penuh akan keberanaran, seorang dokter dalam memberikan suatu informasi kepada pasien haruslah berdasarkan kepada kejujuran atas hal-hal yang telah ia dapat dan ia periksa yang benar adanya. Dari sebuah kejujuran, seorang tenaga Kesehatan lahirlah sebuah prinsip kepercayaan yang menjadi dasar dari hubungan dokter-pasien, kepercayaan seorang pasien sangat dibutuhkan bagi tenaga Kesehatan dalam memberikan suatu tindakan medis karena dari kepercayaan itu timbullah sebuah persetujuan pasien. Dalam prinsip otonomi yang berarti seorang pasien berhak untuk memutuskan akan suatu tindakan medis yang dilakukan atas persetujuannya, prinsip ini merupakan bentuk menghargai seorang pasien dalam hubungan dokterpasien.

Setelah prinsip-prinsip dasar etika Kesehatan diterapkan dalam tahapan dilakukannya suatu tindakan medis, maka muncul sebuah hubungan dokter-pasien yang berdasarkan pada kejujuran juga kepercayaan. Yang pada akhirnya seorang pasien yang telah memiliki hubungan tersebut akan memberikan haknya untuk menyetujui sebuah tindakan medis apa yang akan dilakukan. Persetujuan tersebut merupakan *informed consent*, dimana hal ini berarti pasien telah menyatakan persetujuannya yang diberikan secara bebas, rasional, sadar tanpa paksaan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan setelah seorang dokter melakukan kewajibannya yaitu memberikan informasi lengkap terlebih dahulu terkait dengan tindakannya itu. *Informed consent* ini dapat melindungi seorang tenaga Kesehatan dalam tuntutan hukum pasien yang memerlukan tindakan medis, sebuah *informed consent* merupakan tanggung jawab dokter.

Pada Kode Etik Kedokteran Indonesia, disebutkan bahwa ketika seorang dokter terpaksa untuk melakukan suatu tindakan atau cara pengobatan tertentu yang membahayakan, perlu dibuatnya suatu persetujuan tertulis (*Informed Consent*) terlebih dahulu dari seorang pasien dan/atau keluarga pasien. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tentang *informed consent*, dengan adanya batasan umut yang dapat memberi persetujuan ini ialah seorang pasien yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam keadaan terjadinya suatu perkara dalam hal ini malpraktik yang melibatkan dokter atau tenaga Kesehatan yang lain, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang memiliki kewenangannya. MKDKI ini bertugas untuk menerima pengaduan, menyelidiki dan mengadili pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh seorang dokter. Hasil dari keputusan MKDKI menjadi sebuah awalan adanya perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan.

Tenaga Kesehatan pada dasarnya sudah mempunyai suatu dasar hukum atau suatu payung hukum dalam memberikan jaminan hukum kepada seluruh tenaga Kesehatan yang melakukan profesinya dalam melakukan suatu tindakan medis atau memberikan pelayanan Kesehatan, karena tenaga Kesehatan merupakan komponen utama dalam pemberi pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan dalam melakukan Pembangunan Kesehatan sesuai dengan amanat Konstitusi Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami penulis sangat berterima kasih kepada bapak Mohammad Alvi pratama, S.FIL., M.PHIL. selaku dosen pengampu di mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Fakultas Hukum Universitas Pasundan atas pengetahuan, panduan, dan bimbingan yang tak ternilai selama proses pengerjaan jurnal ini. Kami merasa beruntung dapat belajar dan bekerjasama dengan beliau.

Tidak lupa, ucapan terima kasih kami tujukan kepada de.u *coffe* yang telah membantu kami dengan pelayanan dan tempat yang nyaman sehingga kami bisa mengerjakan jurnal ini dengan efektif. Terakhir, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pribadi masing-masing penulis yang sudah mengeluarkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan jurnal ini secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

Holijah, Lenny Y, Aldino A, Sulaida, Dewi S, Sigit Rahmat. (2023). Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Vol 4 (2). Hal 133.

Pelafu Julius. (2015). Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Kedokteran. Vol 4 (3). Hal 47.

Tsanie, Maria Latifa. (2023). Tinjauan Yuridis Risiko Medis Terhadap Persetujuan Dokter Kepada Pasien Atas Tindakan Medis. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora (Vol. 1, No. 1), Hal 148-165.

Sarguna, B. S. (2004). Quality Assurance Pelayanan Rumah Sakit. Edisi Kedua. Yogyakarta: Konsorsium Rumah Sakit Islam Jateng-DIY.

Farizky, Kevin Aura., Nurzaman, Randi Hilman., Permadi, Shira Carmela., Noorhaliza, Andi Kavenya. (2023). Etika Dan Moral Tenaga Kesehatan. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Hal 1-25.

Supriyatin, Ukilah. (2018). Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Jurnal (Vol. 1), Hal 117-124.

Muh. Saleh S., Hasmin., Feral, Eddyman W. (2018). Pengaruh Ekspektasi, Persepsi, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Jurnal Mirai Management (Vol. 3, No. 1), Hal 1-15.

Mohammad Alvi Pratama., Ahnav Bil Aufaq., Rr. Yudiswara Ayu Permatasari. (2022). Optimalisi Paradigma Informed Consent dari to Disclose Menuju to Understand Sebagai Penghormatan Individual Autonomy. Jurnal Penelitian Keseharan Suara Forikes. (Vol. 13, No. 4) Hal 1011-1016

Purnama, S.G. (2017) Modul Etika Dan Hukum Kesehatan Universitas Udayana. Euthanasia, September, 83.

Nugrianti Khairunnisa, Ratna H, Sekar A. (2017). Tinjauan Yuridis Tugas Dan Wewenang Majelis Kehormatan Displin Kedokteran IndonesiaI. Vol 6 (2). Hal 5.

Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor 14/P/MKDKI/IV/2019 Tahun 2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 63/Pdt.G/2021 Tahun 2021.